



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI PAPUA  
MANOKWARI**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PAPUA  
NOMOR : SP-138 /UN42/KP/2012**

tentang

**Pengangkatan Kepala Laboratorium Silvikultur Fakultas Kehutanan  
Universitas Negeri Papua Periode 2012 -2016**


**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PAPUA**

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Kehutanan, Nomor : 077/UN42'1.4/KP/2012, tanggal 5 April 2012 tentang hasil pemilihan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium di lingkungan Fakultas Kehutanan.
- Menimbang** : a. Bahwa berhubung masa bakti Kepala Laboratorium Silvikultur Fakultas Kehutanan telah berakhir tanggal 25 Mei 2012, untuk itu perlu memberhentikan pejabat lama dan mengangkat pejabat baru;  
b. Bahwa saudara **Dr.Ir. Julius Dwi Nugroho, M.Sc**, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium Silvikultur Fakultas Kehutanan Alam Universitas Negeri Papua;  
c. Berhubung butir a dan b tersebut diatas maka perlu diterbitkan surat Keputusan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang, Nomor : 8 Tahun 1974, jo Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 26 Tahun 2001  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2000, Nomor : 99 Tahun 2000 dan Nomor : 60 Tahun 1999;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 100 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor : 153 Tahun 2000;  
6. Keputusan Mendikbud, Nomor : 153/MPK.A4/KP/2012, Tanggal 9 Mei 2012.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Kepala BAKN, Nomor : 12/SE/1975 dan Nomor : 02/SE/1985;  
2. Keputusan Mendiknas, Nomor : 316/U/1998;  
3. Keputusan Mendiknas, Nomor : 158/2003.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan Pertama** : Memberhentikan dengan hormat saudara **Dr.Ir. Julius Dwi Nugroho, M.Sc**, NIP. 19600708 198703 1 002, lahir di Purworejo, 8 Juli 1960, Lektor Kepala/Pebina, Golongan Ruang, IV/a, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan selanjutnya mengangkat kembali **yang bersangkutan** sebagai **Kepala Laboratorium Silvikultur** Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua periode 2012-2016.
- Kedua** : Tugasan jabatan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini diatur dan dibebankan pada DIPA Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Negeri Papua
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

*Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya*

Di tetapkan di : Manokwari  
Pada Tanggal : 01 Juni 2012

REKTOR,

  
Dr. SURIEL S. MOFU, S.Pd, M.Ed, M.Phil &  
NIP. 19712201 199601 1 003

Tembusan :

1. Yth. Sesjen Kemdikbud, di Jakarta;
2. Yth. Dirjen Dikti Kemdikbud, di Jakarta;
3. Yth. Kepala Biro Keuangan Kemdikbud, di Jakarta;
4. Yth. Dekan Fahutan Unipa, di Manokwari;
5. Yth. Kabag. Kepegawaian & Keuangan Unipa, di Manokwari;
6. Arsip